



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jln. RA. Kartini ☎ (0543) 21300 - 21049

Email : dis.tph.paser20@gmail.com

TANAH PASER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER
NOMOR : 188.4/247/SET

TENTANG

TIM REVIU LAPORAN KINERJA INTERNAL
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER
TAHUN 2022

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka Reviu Laporan Kinerja Internal pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022;
2. Bahwa penetapan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP);
3. Peraturan Pemerintah nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Tugas-Tugas Perbantuan;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Paser;
7. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Internal Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2022 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 3 Februari 2022

KEPALA DINAS



Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si

Pembina

NIP. 19781230 200803 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN
PASER

NOMOR : 188.4/247/SET

TANGGAL : 3 Februari 2022

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM REVIU LAPORAN KINERJA INTERNAL
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER
TAHUN 2022**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser

Ketua : Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser

Sekretaris : Perencana Ahli Muda

Anggota : 1. Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
2. Kabid Hortikultura
3. Kabid Tanaman Pangan
4. Staf Perencanaan

Kepala Dinas



Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si

Pembina

NIP. 19781230 200803 1 006